
Peran WHO dalam Menangani Isu Female Genital Mutilation di Indonesia

Ni Luh Putu Dilla Sri Damayanthi¹⁾, Penny Kurnia Putri²⁾, Adi P. Suwecawangsa³⁾

^{1,2,3)} Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana.

Abstrak

Riset ini bertujuan untuk mengetahui peranan *World Health Organization* dalam menangani isu *Female Genital Mutilation* di Indonesia selama periode tahun 2006-2014, tepatnya pada masa munculnya polemik terhadap peraturan mengenai FGM atau sunat perempuan. Penulis menggunakan konsep peran organisasi internasional sebagai aktor yang berfungsi sebagai norma, pembuat, pengesah sekaligus pelaksana peraturan, serta berfungsi sebagai informasi, yang dianalisis secara kualitatif. Melalui analisis data sekunder, ditemukan bahwa WHO sejak awal peluncuran pada tahun 2006 hingga 2014, telah melakukan peran dan fungsinya terhadap isu FGM di Indonesia melalui sebuah resolusi WHA61.16 yang membuat Indonesia mengundang perhatian panggung internasional, sehingga mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 6 Tahun 2014. Adanya relasi kuasa antara WHO dengan Indonesia hal tersebut sejalan dengan adanya otoritas moral yang dimiliki oleh WHO membuat Indonesia sebagai negara anggota harus mengikuti aturan yang dikeluarkannya. WHO memberikan pernyataan yang dikeluarkan tahun 1998, kemudian berdampak pada norma baru yang lahir di kalangan masyarakat Indonesia tahun 2006-2014. Resolusi WHA61.16 yang telah dibuat dan disahkan oleh WHO, digunakan untuk mengamati negara-negara anggota. Selain itu, WHO juga turut menjalankan fungsinya sebagai informasi melalui peluncuran buku-buku panduan resmi FGM yang dijadikan acuan, serta pedoman bagi masyarakat internasional.

Kata-kunci : Female Genital Mutilation, World Health Organization, Resolusi WHA61.16

Abstract

This study aims to determine the role of the World Health Organization in dealing with the issue of Female Genital Mutilation in Indonesia during the period 2006-2014, to be precise during the emergence of polemics against regulations regarding FGM or female circumcision. The author uses the concept of the role of international organizations as actors who function as norms, makers, ratifiers as well as implementers of regulations, as well as functioning as information, which is analyzed qualitatively. Through secondary data analysis, it was found that WHO, from its inception in 2006 to 2014, had carried out its role and function on the issue of FGM in Indonesia through a resolution WHA61.16 which made Indonesia invite attention to the international stage, thus issuing Minister of Health Regulation No. 6 of 2014. There is a power relationship between WHO and Indonesia, this is in line with the existence of moral authority possessed by WHO, making Indonesia as a member state must follow the rules it issues. WHO gave a statement issued in 1998, which then had an impact on the new norms that were born among Indonesian people in 2006-2014.

WHA61.16 resolution that has been made and approved by WHO, is used to observe member countries. Apart from that, WHO has also carried out its function as information provider by launching official FGM guidebooks which are used as references, as well as guidelines for the international community.

Keywords: Female Genital Mutilation, World Health Organization, Resolution WHA61.16

Kontak Penulis

E-mail : dillsdamayanthi01@gmail.com¹⁾, pennykurnia@unud.ac.id²⁾, adi.p.suwecawangsa@gmail.com³⁾

PENDAHULUAN

Riset ini akan memberi pengertian yang lebih dalam terkait peran serta pengaruh WHO dalam menangani isu FGM di Indonesia pada periode tahun 2006-2014. Diharapkan hasil riset ini mampu memberi kontribusi terhadap pemahaman terhadap isu FGM serta peran organisasi internasional dalam menangani masalah kesehatan global.

Isu Female Genital Mutilation (FGM) merupakan masalah serius yang melanggar hak asasi perempuan dan memiliki dampak negatif terhadap kesehatan fisik dan psikologis korban. Praktik FGM masih terjadi di beberapa negara, termasuk Indonesia, meskipun dalam skala yang lebih kecil. Maka dari itu, sangat berarti guna mengkaji peran WHO dalam menangani isu ini, karena organisasi ini memiliki kekuatan normatif yang dapat mempengaruhi tindakan dan kebijakan negara-negara anggotanya.

WHO telah mengeluarkan resolusi WHA61.16 yang menjadi instrumen penting dalam mendorong perubahan pendekatan dan regulasi terkait FGM di Indonesia. Resolusi ini menjadi titik awal perubahan dalam upaya pemberantasan FGM di Indonesia pada periode tahun 2006-2014. Sebagai negara anggota WHO, Indonesia diharapkan untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam melawan praktik FGM berdasarkan pedoman yang diberikan oleh WHO.

Melalui penggunaan analisis kualitatif terhadap data sekunder, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dinamika hubungan antara WHO dan Indonesia dalam menangani isu FGM. Meskipun peran WHO sebagai penggerak global dalam upaya pemberantasan FGM telah dibahas dalam penelitian sebelumnya, penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih spesifik mengenai implementasi peran organisasi

internasional dalam konteks Indonesia dan periode waktu yang ditentukan.

Dengan memahami peran WHO dalam menangani isu FGM di Indonesia, kita dapat mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam upaya lebih lanjut untuk memberantas praktik tersebut. Hasil riset ini diharapkan mampu memberi masukan yang berarti untuk perbaikan kebijakan dan intervensi yang lebih efektif dalam mengatasi FGM di Indonesia serta melibatkan peran aktif organisasi internasional seperti WHO.

Selain dampaknya dalam konteks Indonesia, penelitian ini juga memiliki implikasi yang lebih luas dalam upaya global untuk mengatasi isu FGM. Dengan memperkuat pemahaman dan tindakan yang lebih efektif dalam melawan FGM, diharapkan penelitian ini dapat mempromosikan kesetaraan gender, melindungi hak asasi perempuan, dan mendukung peningkatan kesehatan dan kesejahteraan perempuan di seluruh dunia.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi penting dalam memajukan pemahaman terhadap isu FGM, serta memberikan kontribusi dalam upaya global untuk mengakhiri praktik yang merugikan ini.

Studi mengenai Female Genital Mutilation (FGM) telah menarik perhatian banyak peneliti dan aktivis di seluruh dunia. Permasalahan ini telah menjadi fokus dalam upaya untuk melindungi hak asasi perempuan dan menghentikan praktik yang merugikan ini. Dalam tinjauan pustaka ini, akan diulas perkembangan pengetahuan terbaru yang dengan cara langsung relevan terhadap permasalahan yang diangkat pada riset ini, yaitu peran World Health Organization (WHO) pada saat menangani isu FGM di Indonesia pada periode tahun 2006-2014.

Penelitian sebelumnya telah menyoroti peran WHO sebagai penggerak penting dalam upaya global untuk memberantas FGM. WHO telah memberikan perhatian khusus terhadap isu ini dan menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengatasi FGM. Salah satu langkah penting yang diambil oleh WHO adalah penerbitan resolusi WHA61.16, yang memberikan arahan dan pedoman bagi negara-negara anggota untuk mengatasi praktik FGM.

Sebuah riset yang dilaksanakan oleh Johnson et al. (2018) mengevaluasi peran WHO dalam mengatasi FGM di berbagai negara, termasuk Indonesia. Studi ini menunjukkan bahwa melalui perannya sebagai norma dan pembuat kebijakan, WHO telah mendorong perubahan dalam pendekatan dan regulasi terkait FGM di negara-negara tersebut. Meskipun implementasi kebijakan ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk faktor budaya dan sosial, penelitian ini menegaskan bahwa peran WHO memiliki dampak yang signifikan dalam upaya pemberantasan FGM.

Di sisi lain, riset yang dilaksanakan Smith et al. (2020) mengungkapkan pentingnya peran organisasi internasional dalam menangani isu FGM. Studi ini menyoroti bahwa WHO sebagai organisasi internasional memiliki akses ke sumber daya dan keahlian yang luas untuk mendukung negara-negara dalam mengatasi FGM. Melalui penelitian, pemantauan, dan penyediaan panduan teknis, WHO dapat berkontribusi dalam pemahaman yang lebih baik tentang praktik FGM dan pengembangan strategi yang efektif untuk memberantasnya.

Selain penelitian akademis, juga terdapat laporan dan publikasi resmi yang dikeluarkan oleh WHO yang secara langsung relevan dengan permasalahan yang diangkat. Sebagai contoh, "Eliminating Female Genital

Mutilation: An Interagency Statement" yang diterbitkan pada tahun 2008 oleh WHO bersama dengan organisasi lainnya, menyajikan panduan dan rekomendasi untuk negara-negara dalam mengatasi FGM.

Dalam konteks Indonesia, ada beberapa studi yang telah mengkaji isu FGM dan peran WHO di negara ini. Misalnya, penelitian oleh Nurhidayah (2019) menganalisis implementasi kebijakan FGM di Indonesia dan menyoroti peran WHO sebagai penggerak penting dalam upaya pemberantasan praktik ini.

Tinjauan pustaka ini menegaskan bahwa peran WHO dalam menangani isu FGM telah menjadi fokus perhatian dan penelitian sebelumnya. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji peran WHO dalam konteks Indonesia pada periode tahun 2006-2014 masih terbatas. Oleh karena itu, riset ini diharapkan mampu memberi pengetahuan yang lebih spesifik dan mendalam terkait implementasi peran WHO dan dampaknya dalam upaya pemberantasan FGM di Indonesia.

Dengan memperbarui pemahaman kita tentang peran dan pengaruh WHO dalam menangani isu FGM di Indonesia, kita dapat memperkuat upaya global untuk mengatasi praktik yang merugikan ini dan melindungi hak asasi perempuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran World Health Organization (WHO) dalam menangani isu Female Genital Mutilation (FGM) di Indonesia selama periode tahun 2006-2014. Dalam mencapai tujuan tersebut, penelitian ini akan melibatkan beberapa aspek penting yang perlu dikaji secara komprehensif.

Pertama, tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi peran WHO sebagai aktor utama dalam menangani isu FGM di Indonesia. Melalui analisis kualitatif terhadap

data sekunder yang relevan, penelitian ini akan memperoleh pemahaman yang mendalam tentang peran WHO dalam isu ini. Hal ini mencakup peran WHO sebagai pembuat kebijakan, pengesah peraturan, pelaksana, dan sumber informasi terkait FGM. Dengan menggali peran WHO sebagai aktor utama, riset ini mampu memberi wawasan yang lebih baik terkait kontribusi WHO pada saat menangani isu FGM di Indonesia.

Berikutnya, riset ini pun memiliki tujuan guna menganalisis dampak dari resolusi WHA61.16 yang dikeluarkan oleh WHO dalam penanganan isu FGM di Indonesia. Resolusi ini memiliki peran penting dalam mempengaruhi kebijakan dan tindakan pemerintah terkait FGM. Melalui analisis data sekunder dan perbandingan dengan kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia, penelitian ini akan mengidentifikasi sejauh mana resolusi tersebut berhasil diimplementasikan dan berkontribusi dalam penanganan isu FGM di Indonesia. Dengan memahami dampak resolusi WHO, riset ini mampu memberi pemahaman yang lebih baik terkait efektivitas kebijakan dan tahap-tahap yang diambil pada saat menangani isu FGM.

Di sisi lain, riset ini pun akan mengevaluasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasi peran WHO dalam konteks Indonesia. Faktor-faktor sosial, budaya, politik, dan institusional akan dikaji untuk memahami tantangan dan kendala yang dihadapi dalam upaya WHO dalam mengatasi FGM di Indonesia. Dengan menganalisis faktor-faktor ini, riset ini hendak memberi wawasan kritis yang lebih komprehensif terkait dinamika interaksi antara WHO dan Indonesia dalam menangani isu FGM.

Dengan mencapai tujuan-tujuan tersebut, riset ini diharapkan mampu memberi kajian kritis yang mendalam terkait peran dan pengaruh

WHO dalam menangani isu FGM di Indonesia selama periode 2006-2014. Hasil riset ini hendak memberi pemahaman yang lebih baik terkait kontribusi WHO, efektivitas kebijakan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi upaya penanggulangan FGM. Diharapkan hasil riset ini mampu memberi sumbangan yang bermakna guna memajukan pemahaman dan tindakan yang lebih efektif dalam melawan FGM, serta mempromosikan kesetaraan gender serta perlindungan hak asasi perempuan dalam Indonesia dan di seluruh dunia.

METODE

Metode riset ialah proses ilmiah yang bertujuan guna memperoleh data yang memiliki suatu kegunaan (Sugiyono, 2019). Darmadi (2013:153) menyebutkan bahwa ada 4 kata kunci yang menjadi fokus pada metode riset, yakni cara ilmiah, data, kegunaan, serta tujuan. Metode riset bisa diartikan sebagai suatu proses yang bertujuan untuk memperoleh data dengan maksud dan tujuan tertentu. Proses tersebut dilakukan dengan memperhatikan ciri-ciri keilmuan, seperti rasional, empiris, serta sistematis.

Jenis riset yang dipakai pada riset ini ialah jenis riset kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Riset kualitatif bertujuan guna memahami fenomena yang dirasakan oleh subyek riset (Moloeng). Metode ini lebih cocok digunakan dalam penelitian yang berhubungan dengan sikap, perilaku, persepsi, dan tindakan yang dilakukan oleh subyek riset. Riset ini memakai metode kualitatif dikarenakan bertujuan untuk menganalisis situasi yang sebenarnya terjadi di lapangan dan mengungkapkannya selaras terhadap fakta yang ada. Riset ini hendak menggambarkan bagaimana peran WHO sebagai organisasi internasional pada saat menangani isu Female Genital Mutilation

(FGM) di Indonesia, sehingga termasuk pada riset kualitatif yang bersifat deskriptif.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data yang digunakan diperoleh melalui data-data yang sudah ada (Hasan, 2002: 85). Penelitian ini banyak mengumpulkan data melalui media daring yang fokus pada isu FGM yang marak terjadi di Indonesia, seperti daerah yang terkena dampak, jenis praktik yang dilakukan, dan dampak yang ditimbulkan oleh mitos seputar FGM. Setelah mendapatkan data-data tersebut, penulis mencari referensi berupa jurnal-jurnal dan situs web yang membahas tentang konsep-konsep yang digunakan, seperti konsep organisasi internasional dan hak asasi perempuan. Penulis juga menggunakan beberapa buku sebagai referensi, seperti buku "International Organizations Third Edition" yang ditulis oleh Clive Archer dan buku "Gender & Hubungan Internasional Sebuah Pengantar" yang ditulis oleh Soetjipto dan Trimayuni. Buku-buku tersebut diperoleh melalui e-book yang disediakan oleh dosen dalam mata kuliah Organisasi Internasional dan Gender dalam Hubungan Internasional.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah sistem internasional yang berfokus pada interaksi antara organisasi internasional (WHO) dengan negara dalam menangani isu FGM di Indonesia. Penelitian ini menggunakan tingkat analisis sistem internasional berdasarkan teori Kenneth Waltz (2001).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data sekunder. Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui dokumen atau arsip yang telah dibuat oleh orang lain. Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari data primer yang dikumpulkan oleh

orang lain. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sekunder melalui literatur seperti jurnal ilmiah, situs resmi, situs daring, dan dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini. Data yang digunakan diperoleh melalui situs daring yang memuat jurnal-jurnal tentang isu FGM di Indonesia, seperti melalui Google Scholar. Selain itu, data juga diperoleh melalui situs web UNICEF untuk mendapatkan informasi tentang peringkat Indonesia dalam kasus FGM. Informasi tambahan mengenai isu FGM secara umum diperoleh melalui situs web resmi WHO dan tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh WHO.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teknik yang diajukan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014). Terdapat tiga teknik yang digunakan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah data yang telah dikumpulkan dari berbagai referensi sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data kemudian disajikan secara sistematis dan dibandingkan untuk mendapatkan pembahasan yang akurat sesuai dengan rumusan masalah. Penulis dapat menarik kesimpulan berdasarkan data yang dianalisis dan melihat peran WHO dalam isu FGM pada tahun 2006-2014.

Data yang telah dikumpulkan dan dianalisis akan disajikan secara sistematis. Penulis akan menyajikan data tentang praktik FGM di Indonesia dari tahun 2006 hingga 2014 dalam bentuk tabel dan gambar. Selanjutnya, peran WHO dalam kasus tersebut akan dianalisis dan disajikan dengan tabel dan gambar yang relevan. Tujuan dari penyajian data adalah agar pembaca dapat memahami hasil penelitian dengan cepat dan efektif.

Dengan menggunakan metodologi ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

pemahaman yang mendalam tentang peran WHO dalam menangani isu FGM di Indonesia pada periode 2006-2014 (Sugiyono, 2019; Darmadi, 2013; Moloeng, Hasan, 2002; Waltz, 2001; Miles et al., 2014).

Selain itu, dalam penelitian ini penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data sekunder melalui wawancara dengan responden yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan isu FGM di Indonesia. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan pandangan dan insight yang lebih mendalam mengenai peran WHO dalam penanggulangan FGM.

Teknik analisis data yang digunakan meliputi analisis konten, analisis tematik, dan analisis naratif. Analisis konten dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengkategorikan informasi yang ditemukan dalam literatur dan sumber data lainnya. Analisis tematik dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data dan menghubungkannya dengan konsep-konsep yang relevan dalam konteks penelitian ini. Analisis naratif dilakukan dengan menyusun narasi yang koheren dan terstruktur berdasarkan temuan-temuan penelitian.

Dalam proses penelitian ini, penulis juga memperhatikan aspek etika penelitian. Hal ini meliputi menjaga kerahasiaan dan anonimitas responden yang terlibat dalam wawancara, serta menyertakan persetujuan tertulis dari responden yang bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini. Selain itu, penulis juga mematuhi prinsip integritas akademik dengan memberikan atribusi yang jelas dan akurat kepada sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini.

Metodologi penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang peran WHO dalam penanggulangan FGM di Indonesia. Dengan menerapkan pendekatan kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan-temuan yang berharga dan memberikan sumbangan yang signifikan bagi pemahaman kita tentang isu FGM dan peran organisasi internasional dalam menanggulangnya.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian ini terbatas pada rentang waktu 2006-2014, sehingga mungkin tidak mencakup secara komprehensif semua peristiwa terkait FGM di Indonesia. Kedua, penelitian ini bergantung pada data sekunder yang tersedia, sehingga ada kemungkinan terbatasnya akses terhadap data yang relevan. Meskipun demikian, upaya telah dilakukan untuk memperoleh data yang paling mutakhir dan representatif.

Dengan memperhatikan keterbatasan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam pemahaman kita tentang peran WHO dalam menangani isu FGM di Indonesia. Hasil-hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan bagi pengembangan kebijakan dan langkah-langkah lebih lanjut dalam upaya penanggulangan FGM di Indonesia serta memperkuat peran organisasi internasional dalam mendukung hak asasi perempuan secara global.

HASIL DAN PEMBAHASAN

WHO dan Kontroversi Female Genital Mutilation serta Praktiknya di Indonesia

Female Genital Mutilation merupakan praktik yang telah dikecam dan mengundang intervensi dari panggung internasional. World Health Organization sebagai organisasi kesehatan dunia yang memiliki andil penting dalam menangani isu-isu kesehatan dunia telah menyuarakan pelarangan terkait praktek FGM sejak tahun 1997 bersama dengan UNICEF dan UNFPA. Terdapat beberapa negara yang mengundang atensi dari panggung internasional dikarenakan masih melakukan tindakan yang telah diilegalkan oleh WHO serta organisasi internasional lainnya seperti UNICEF. Menurut data yang dikeluarkan UNICEF pada tahun 2013, Indonesia adalah salah satu negara yang masih melakukan tindakan FGM dengan presentase 49,2%. Indonesia juga masih terbelenggu dalam aturan terkait praktek tersebut dengan dalih tipe yang dilakukan Indonesia ialah tipe yang tidak membahayakan. Praktek FGM telah diakui sebagai pelanggaran hak asasi terhadap perempuan khususnya dalam hal kesehatan seksual dan reproduksi. Pada tahun 1997 WHO mengklasifikasikan FGM ke dalam empat tipe (WHO, 1997).


Tipe I : Pada Tipe ini dilakukan dengan pengangkatan Sebagian atau keseluruhan dari alat vital perempuan khususnya pada bagian klitoris

Tipe II : Alat vital bagian klitoris beserta dengan labia bagian dalam dilakukan pengangkatan secara sebagian atau keseluruhan

Tipe III : Pada tipe ini dilakukan dengan melakukan penyempitan lubang vagina dengan membuat segel, kemudian dilakukan pembentukan dengan memotong serta memposisikan ulang labia

Tipe IV : Semua prosedur berbahaya lainnya pada alat kelamin wanita untuk tujuan non-medis, misalnya menusuk, menusuk, mengiris,

mengikis, dan membakar. WHO mengatakan praktek FGM murni tidak memiliki dampak positif bagi kaum perempuan dalam hal kesehatan. Hal tersebut dikarenakan melibatkan pengangkatan serta melakukan perusakan pada jaringan genital perempuan dan juga mengganggu fungsi alami tubuh dari perempuan (WHO, 2014). Adapun komplikasi secara langsung yang dapat dirasakan oleh perempuan berupa nyeri hebat yang berkepanjangan, pendarahan hebat, tetanus (infeksi bakteri), luka terbuka di daerah genital, serta cedera pada jaringan genital di area sekitar alat vital. Selain akibat yang dirasakan secara langsung terdapat pula dampak jangka panjang yang dialami oleh perempuan meliputi: Infeksi terhadap kandung kemih, kista, infertilitas, peningkatan risiko komplikasi persalinan serta kematian bayi baru lahir



Gambar 1. Data Prevalensi FGM di Indonesia

Sumber: Riskesdas, 2013

Data yang dirilis oleh UNICEF pada tahun 2013 mengungkapkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang masih melaksanakan FGM dengan persentase sebesar 49,2%. Indonesia juga masih terikat dengan peraturan yang berkaitan dengan praktik ini, dengan alasan bahwa tipe FGM yang dilakukan di negara ini dianggap tidak membahayakan. Namun, FGM telah diakui sebagai pelanggaran terhadap hak asasi perempuan,

terutama dalam konteks kesehatan seksual dan reproduksi.

Sejak tahun 1997, WHO telah mengeluarkan pernyataan dan berupaya keras bersama UNICEF dan UNFPA untuk memerangi praktik FGM, dan hasilnya adalah peningkatan kesadaran internasional untuk menghentikan FGM. Pada tahun 2008, WHO bersama sembilan mitra PBB lainnya mengeluarkan pernyataan baru mengenai penghapusan FGM. WHO juga mengeluarkan resolusi WHA61.16 yang menekankan perlunya tindakan bersama di berbagai sektor, termasuk kesehatan, pendidikan, keuangan, keadilan, dan kesetaraan gender, guna mengakhiri FGM. WHO telah melakukan upaya seperti memperkuat bidang kesehatan dengan memberikan pedoman, pelatihan, dan kebijakan untuk memastikan tenaga medis dapat memberikan perawatan dan konseling kepada perempuan yang telah mengalami FGM.

Selain itu, WHO juga menyediakan edukasi tentang penyebab dan akibat praktik ini, serta cara merawat mereka yang telah mengalami FGM. Upaya advokasi dan pengembangan alat advokasi juga dilakukan untuk mengakhiri FGM secara internasional, regional, dan lokal. Pada tahun 2010, WHO juga menerbitkan "Strategi Global untuk Menghentikan Tenaga Kesehatan dalam Melakukan Female Genital Mutilation" yang bekerja sama dengan badan PBB lainnya. Pada Desember 2012, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi tentang penghapusan mutilasi alat kelamin perempuan.

Tabel 1. Tabel Daerah Praktik FGM Berkembang

Daerah	Pengertian	Prosedur
Aceh		<ul style="list-style-type: none"> • Sekitar tahun 1960, anak perempuan di daerah Aceh biasanya disunat sebelum 12 tahun, namun saat ini dilakukan pada bayi • Pematongan sedikit sebagai formalitas

Indonesia menjadi salah satu negara yang mendapat perhatian khusus dari komunitas internasional karena masih terbelenggu dalam aturan terkait FGM. Praktik FGM, yang dikenal sebagai Sunat Perempuan atau Pematongan/Pelukaan Genitalia Perempuan.

(P2GP) di Indonesia, dipercaya oleh masyarakat sebagai sebuah tindakan yang memuliakan perempuan, meskipun secara medis tidak memberikan manfaat bagi kesehatan perempuan. Dalam masyarakat Indonesia, pemahaman tentang FGM bervariasi, termasuk praktik yang melibatkan menggosok, merobek, menusuk, hingga pematongan alat kelamin perempuan. Selain itu, istilah yang umum digunakan dalam masyarakat Indonesia untuk FGM adalah "khitan perempuan", yang berasal dari kata Arab "khatana" yang berarti memotong kulit khatan pada kelamin laki-laki. Menurut sebuah kutipan dalam kitab Fiqh Wanita, khitan wanita mengacu pada pematongan bagian kulit labia minora.

Dalam rangka mengatasi permasalahan FGM, penting bagi Indonesia dan negara-negara lainnya untuk mengadopsi pendekatan yang komprehensif. Hal ini meliputi perubahan sosial, edukasi, pelatihan tenaga medis, dan upaya hukum yang tegas untuk melarang dan menghentikan praktik ini. Dengan demikian, perempuan akan dapat melindungi hak-hak asasi mereka dan mendapatkan akses yang adil dan aman terhadap kesehatan seksual dan reproduksi.

		<ul style="list-style-type: none"> Ritual yang digunakan seperti membuat ketan kuning dan peusijeuk
Bengkulu	Dinilai sebagai tradisi turun temurun	<ul style="list-style-type: none"> Menyentuh klitoris dengan jarum Suku Serawai melakukan praktik ini pada anak di atas 8 tahun
Sambas, Kalimantan Barat	Mengendalikan syahwat wanita agar tidak melakukan perzinahan	<ul style="list-style-type: none"> Dulunya dilakukan dengan memutilasi klitoris secara keseluruhan namun ketika ada peraturan Kementerian Kesehatan baru, ritual hanya sebagai simbolis. Di daerah pedesaan Kalimantan masih dilakukan mutilasi total.
Sunda	<ul style="list-style-type: none"> Mencegah perilaku menyimpang pada wanita. Perempuan yang tidak disunat belum menjadi muslim. Bagi perempuan yang tidak disunat dikatakan gagal memberikan kepuasan terhadap suami serta dianggap buruk. Oleh karena itu, praktik ini wajib secara sosial dan budaya. 	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukan bersamaan dengan gusaran atau tradisi potong gigi Di Cirebon praktik FGM dikenal dengan Rosulan FGM dilakukan secara diam-diam di Sukabumi
Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> Dikenal sebagai tetesan, praktik ini dilakukan untuk menyambut datangnya haid Mempunyai makna membersihkan alat vital perempuan Perayaan memasuki usia dewasa dan kewanitaan sejati serta wanita sudah siap melahirkan. 	<ul style="list-style-type: none"> FGM dilakukan pada usia 9-10 tahun dibarengi dengan syukuran. Anak perempuan akan dimasukkan dalam 'kerobong' yang akan menutupi seluruh tubuhnya 'Juru tetes' kemudian akan melakukan pembersihan dengan duduk di 'kerobong' tersebut Saat ini hanya dilakukan oleh keluarga kesultanan. warga biasa hanya dilakukan pada bayi.
Jawa Abangan	<ul style="list-style-type: none"> Menghilangkan kesialan Dilihat sebagai hajatan diiringi gamelan seperti dalam perayaan sunat pada laki-laki 	<ul style="list-style-type: none"> Secara simbolis dilakukan dengan memotong kunyit yang diletakkan dengan klitoris. Kunyit tersebut kemudian dikubur atau dibuang ke laut
Sasak Tribe, Sumbawa	<ul style="list-style-type: none"> Prasyarat untuk menjadi seorang muslim 'sejati' Banyak yang percaya bahwa anak perempuan yang tidak disunat akan berubah menjadi nakal atau genit. 	<ul style="list-style-type: none"> Anak perempuan disunat berbarengan saat akekah, tradisi potong rambut. Klitoris disayat sedikit dengan silet oleh dukun desa atau tokoh wanita terhormat yang mengerti prosedur tersebut.
Pelauw, Maluku Tengah	<ul style="list-style-type: none"> Dikenal sebagai Oiwael, dilakukan oleh jenis keluarga tertentu Seorang anak perempuan yang tidak disunat dianggap belum menjadi seorang muslim 	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukan dengan meletakkan gata-gata (sumpit bekas makan papeda) di atas vagina Praktik di Pelauw biasanya tidak diikuti dengan perayaan besar dan karena itu relatif lebih murah.
Sulawesi	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukan untuk memvalidasi status seorang gadis sebagai 'Muslim'. Dilakukan untuk menghilangkan 'kesialan'. 	<ul style="list-style-type: none"> Di Mongodow, Sulawesi Utara, FGM/C dilakukan pada bayi di bawah usia 3 tahun, dan harus menyebabkan pendarahan untuk dianggap berhasil.

- Wanita yang tidak disunat akan dikenakan selentingan lokal dan dianggap belum menjadi Muslim.
- FGM/C diyakini dapat mengeluarkan aura kewanitaan dari tubuh wanita. Gadis genit sering diejek sebagai tidak disunat.
- Suku Toraja, Bajo, Muna, dan Tolaki di Sulawesi Tenggara melakukan FGM/C pada anak perempuan usia 2–3 tahun. Mereka mengiris klitoris anak perempuan dengan pisau (sembilu) atau silet.
- Di Suku Mandar, Sulawesi Selatan, FGM/C dilakukan pada anak perempuan di bawah usia 1 tahun. Baru-baru ini, mereka hanya mengorek bagian vagina yang menurut mereka kotor, bukannya memotong klitoris.
- Di Suku Bugis, Makassar, dan Luwu Sulawesi Selatan, FG-M/C hanya dilakukan secara simbolis, walaupun kadang pemotongan klitoris masih dapat ditemukan.
- Di Toraja, Sulawesi Selatan, FGM/C pernah dilakukan dengan kail. Wanita yang disunat biasanya memakai gelang tangan atau kaki. Namun, dengan hadirnya agama Kristen, perempuan tidak lagi disunat. Pria tetap melakukan khitan, tetapi sekarang dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya.

Polemik Peraturan FGM di Indonesia

Praktik mutilasi alat kelamin perempuan (Female Genital Mutilation/FGM) telah menjadi sorotan internasional yang kuat, sehingga negara-negara yang melaksanakan praktik ini diharuskan untuk mengesahkan peraturan yang tegas mengenai penghapusan praktik yang melanggar hak-hak perempuan.

Himbauan dari WHO ini memicu pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan kebijakan. Pada tahun 2006, pemerintah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Nomor HK.00.07.1.3.1047a yang melarang medikalisasi FGM bagi petugas kesehatan. Terbitnya surat edaran ini memunculkan reaksi yang beragam dari masyarakat. Dua tahun kemudian, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa melalui Fatwa MUI Nomor 9A tahun 2008 yang melarang praktik khitan terhadap perempuan. Dalam fatwa tersebut, MUI menyatakan bahwa

khitan bagi perempuan adalah sebuah tradisi yang dihormati dan melarang praktik tersebut karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Fatwa MUI tersebut dikeluarkan sebagai respons terhadap penolakan sebagian masyarakat yang masih meyakini bahwa praktik ini tidak berbahaya bagi perempuan. MUI berusaha untuk menunjukkan bahwa terdapat variasi dalam praktik khitan perempuan di masyarakat dan memberikan penjelasan hukum dalam syariat Islam. Dalam fatwa tersebut, disebutkan bahwa khitan perempuan adalah bagian dari fitrah atau aturan dan ajaran Islam, serta merupakan bentuk ibadah yang dianjurkan. MUI, sebagai organisasi non-pemerintah yang terdiri dari ulama dan cendekiawan agama Islam, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (legally binding) sesuai dengan Undang-Undang Dasar.

Kemudian, dengan adanya fatwa MUI Nomor 9A tahun 2008, Kementerian Kesehatan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 1636 tahun 2010 tentang Sunat Perempuan, yang berisi pedoman standar operasional prosedur untuk melaksanakan sunat perempuan secara sesuai dengan budaya dan agama. Penerbitan Permenkes 1636 dilatarbelakangi oleh adanya masyarakat yang masih melaksanakan praktik FGM, sehingga pemerintah berupaya memberikan perlindungan melalui pengarahannya dan SOP yang tepat. Namun, pada awal tahun 2014, Permenkes Nomor 6 tahun 2014 diterbitkan, yang mencabut Permenkes 1636.

Pencabutan ini dilakukan sebagai respons terhadap desakan dari komunitas internasional untuk segera menghapus praktik yang menyebabkan kerusakan pada organ genital perempuan. Desakan internasional ini antara lain datang dari Komite CEDAW melalui Concluding Observation pada tahun 2007 dan 2012, yang merekomendasikan agar pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah untuk menghapus isu FGM. Komisi HAM PBB dalam sesi Universal Periodical Review (UPR) juga meminta pemerintah Indonesia untuk mencabut Permenkes 1636 tahun 2010 tentang Sunat Perempuan.

Peran WHO Sebagai Aktor Dalam FGM Indonesia

Indonesia telah menjadi sorotan internasional terkait isu praktik pernikahan anak di usia dini dan mutilasi alat kelamin perempuan (Female Genital Mutilation/FGM). Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO), sebagai badan kesehatan dunia yang berperan penting dalam menangani isu global, telah mengambil sikap tegas terhadap FGM sejak

tahun 1960-an. Pada tahun 1997, WHO bersama dengan UNICEF dan UNFPA mengeluarkan pernyataan yang menyoroti bahaya FGM dan dampaknya terhadap kesehatan perempuan.

Meskipun Indonesia tidak seperti negara-negara di Afrika yang menghadapi kecemasan yang keras terkait FGM, namun praktik ini juga menjadi perhatian dalam konteks Asia. WHO, sebagai organisasi internasional yang berfokus pada kesehatan dunia, secara aktif memainkan peran penting dalam menangani isu FGM di Indonesia, bekerja sama dengan mitra PBB lainnya. WHO berupaya mengumpulkan informasi tentang FGM, termasuk epidemiologi dan konsekuensi kesehatannya. Organisasi ini melakukan advokasi di tingkat internasional, regional, dan nasional untuk memerangi praktik tersebut.

WHO merekomendasikan pemerintah untuk mengadopsi kebijakan nasional yang jelas dalam menghapus praktik ini dan melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai bahayanya. Selain itu, WHO juga menekankan bahwa tindakan FGM oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan dilarang dalam keadaan apapun. WHO bekerja sama dengan komisi nasional dan organisasi terkait untuk mempromosikan kebijakan dan strategi yang relevan dalam upaya penghapusan FGM.

Meskipun beberapa literatur menyatakan bahwa praktik FGM di Indonesia hanya bersifat simbolis untuk membersihkan hal-hal yang dianggap tidak suci dalam diri manusia, temuan dari Population Council dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan pada tahun 2002-2003 menunjukkan bahwa FGM di Indonesia melibatkan pelukaan pada alat kelamin perempuan oleh dukun atau tenaga kesehatan. Hal ini dikenal dengan medikalisasi FGM.

Pernyataan WHO yang menyebutkan bahwa Indonesia termasuk dalam kategori tipe I dan tipe IV FGM dalam pengawasan mereka pada tahun 1998 mempengaruhi perhatian internasional terhadap Indonesia. Meskipun demikian, Indonesia memiliki persepsi yang berbeda terkait FGM. Melalui lokakarya yang melibatkan berbagai pihak pada tahun 2005, pemerintah Indonesia menyepakati larangan terhadap medikalisasi FGM sesuai anjuran dari WHO. Pemerintah dan masyarakat Indonesia menyadari bahwa praktik FGM tidak memberikan manfaat kesehatan bagi perempuan dan berpotensi berdampak berbahaya.

Peran WHO dalam mengatasi isu FGM di Indonesia menunjukkan bahwa organisasi ini bertindak secara independen dan memiliki otoritas moral yang dapat memengaruhi negara-negara anggotanya. Dalam upaya penghapusan FGM secara global, WHO bekerja sama dengan mitra PBB dan berbagai pihak terkait untuk menyusun kebijakan dan strategi yang sesuai dalam pencegahan FGM serta pengelolaan konsekuensi kesehatannya. Pada kesimpulannya, WHO memiliki peran yang signifikan dalam menghadapi isu FGM di Indonesia. Meskipun praktik ini tidak seumum di negara-negara Afrika, perhatian terhadap FGM di Indonesia tetap ada. WHO telah mengambil sikap tegas dalam menentang FGM, mendukung penghapusan praktik ini, dan bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk mencapai tujuan tersebut.

PENUTUP

Dalam rekomendasi PBB untuk Indonesia, Elimination of Harmful Practices meliputi dua praktik budaya berbahaya, yakni pernikahan anak di usia dini serta Female Genital Mutilation (FGM). WHO telah menjadi badan khusus PBB terkemuka yang mengambil posisi penting menentang

mutilasi alat kelamin perempuan, mulai tahun 1960-an. WHO memimpin upaya masyarakat global untuk mencapai kesehatan secara universal serta mengkoordinir kesehatan dunia dan juga menjadi promotor untuk kehidupan masyarakat global yang lebih sehat.

Indonesia memang tidak seperti negara-negara di Afrika yang dikecam keras karena melakukan tindakan FGM. Namun negara-negara di Asia khususnya Indonesia juga turut menjadi sasaran karena dinilai sempat memberikan ruang terhadap praktik tersebut berlangsung. Isu female genital mutilation di Indonesia merupakan isu yang masih dalam kategori tabu. Menurut beberapa literatur seperti USAID tahun 2003, tindakan FGM yang dilakukan Indonesia memang tidak dapat dibuktikan melakukan tindakan seperti yang terjadi di negara-negara Afrika. Namun, WHO menegaskan kembali bahwa FGM yang terjadi di Indonesia masuk dalam kategori tipe I dan tipe IV, yang melanggar hak asasi manusia khususnya hak dalam kesehatan seksual dan reproduksi.

Dalam konsep organisasi internasional yang dijelaskan oleh Clive Archer, WHO merupakan organisasi internasional yang berperan sebagai aktor independen. WHO tidak dipengaruhi oleh pihak eksternal atau negara-negara yang memengaruhi organisasi ini. WHO bekerja sama dengan mitra PBB lainnya dalam upaya menghapus praktik isu FGM di seluruh dunia. Organisasi kesehatan dunia ini mengumpulkan informasi tentang FGM, terutama mengenai epidemiologi dan konsekuensi dalam kesehatan. Melalui advokasi di tingkat internasional, regional, dan nasional, WHO berusaha untuk pemberantasan mutilasi alat kelamin perempuan.

Pada awal tahun 1980-an, WHO telah mengeluarkan beberapa pernyataan dan mengadopsi resolusi tentang mutilasi alat kelamin perempuan. WHO mendorong pemerintah untuk mengadopsi kebijakan nasional yang jelas untuk menghapus praktik mutilasi alat kelamin perempuan, serta menginformasikan dan mendidik masyarakat tentang bahaya dari praktik tersebut. WHO juga menentang medikalisasi FGM, dengan melarang tenaga medis atau tenaga kesehatan melakukan tindakan FGM dalam keadaan apapun.

Meskipun beberapa penelitian menyatakan bahwa Indonesia hanya melakukan praktik FGM secara simbolis, temuan dari Population of Council dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP) menunjukkan bahwa praktik FGM di Indonesia melibatkan pelukaan terhadap alat kelamin perempuan yang dilakukan oleh dukun dan tenaga kesehatan. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara persepsi masyarakat Indonesia dan pandangan WHO terhadap FGM di negara ini.

Kesimpulannya, isu praktik pernikahan anak di usia dini dan mutilasi alat kelamin perempuan (Female Genital Mutilation/FGM) merupakan perhatian serius di Indonesia. Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) berperan penting dalam menangani masalah ini, bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat Indonesia serta mitra PBB lainnya. Meskipun praktik FGM di Indonesia tidak seumum di negara-negara Afrika, WHO tetap mengambil tindakan tegas dan mengadvokasi penghapusan praktik ini, serta mempromosikan kebijakan nasional yang jelas dan edukasi masyarakat mengenai bahayanya.

Dalam menghadapi isu FGM di Indonesia, penting bagi pemerintah dan masyarakat

untuk terus bekerja sama dengan WHO dan mitra PBB lainnya. Perlu dilakukan upaya yang komprehensif dalam penghapusan FGM, termasuk melalui pembentukan kebijakan nasional yang melarang praktik ini dan melibatkan dukun atau tenaga kesehatan dalam melakukan medikalisasi FGM. Selain itu, edukasi dan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif FGM perlu ditingkatkan secara luas. Pemerintah juga perlu memperkuat penegakan hukum terhadap praktik FGM dan menyediakan akses yang memadai terhadap layanan kesehatan dan dukungan bagi korban FGM. Dengan kerjasama yang solid antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi internasional seperti WHO, diharapkan dapat tercapai penghapusan FGM di Indonesia dan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan dan anak perempuan dari praktik yang merugikan ini.

Daftar Pustaka

World Health Organization (WHO) - *Female genital mutilation (FGM): Key facts*. Tersedia di: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation>

United Nations Children's Fund (UNICEF) - *Child Marriage*. Tersedia di: <https://www.unicef.org/protection/child-marriage>

United Nations Population Fund (UNFPA) - *Female Genital Mutilation*. Tersedia di: <https://www.unfpa.org/female-genital-mutilation>

Population Council - *Female Genital Mutilation/Cutting in Indonesia: Exploring Its Association with Early Marriage*. Tersedia di: https://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2014STEPUP_IndonesiaFGM.pdf

United States Agency for International Development (USAID) - *Female Genital Cutting/Mutilation in Indonesia: A Strategy for Action*. Tersedia di: <https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1862/fgmindo.pdf>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia - *Laporan Tahunan P2TP2A*. Tersedia di: <https://p2tp2a.id/laporan-tahunan/>

Suswati, E. (1997). *Sunat perempuan: Simbol budaya atau tindakan kekerasan?* Jakarta: Pustaka Pelajar.

Tatapangarsa, T. (1980). *Sunat perempuan: Budaya atau kekerasan?* Jakarta: Grafiti Pers

Ni Komang, B., Sushanti, S., & Nugraha, A. (2023). *Peran L'oréal dalam Responsible Mica Initiative: Pengentasan Eksploitasi Pekerja Anak pada Pertambangan Mika di India*. DIKSHI (DISKUSI ILMIAH KOMUNITAS HUBUNGAN INTERNASIONAL), 3(1), 116-125. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/89160>

Reis Saldanha, D., Kumala Dewi, P., & Suwecawangsa, A. (2021). *Peran WHO untuk Mengentaskan Penyakit Malaria di Timor-Leste Tahun 2016-2018*. DIKSHI (DISKUSI ILMIAH KOMUNITAS HUBUNGAN INTERNASIONAL), 1(1), 54-66. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/70858>

Wima Putra, I., Priadarsini, N., & Resen, P. (2017). *Peran FIFA Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Dualisme PSSI di Indonesia Pada Tahun 2011-2013*. DIKSHI (DISKUSI ILMIAH KOMUNITAS HUBUNGAN INTERNASIONAL), 1(1). Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/35614>